

**PERAN NURANI PEREMPUAN DALAM ADVOKASI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mendapat Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**Dr. Indah Adi Putri, M.IP**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## **ABSTRAK**

Masalah penelitian ini adalah tentang upaya Nurani Perempuan dalam mengadvokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2001-2012 menunjukkan terdapat 15 kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Dari 15 kasus tersebut 9 diantaranya belum ada payung hukum yang memiliki substansi yang tepat, sehingga kehadiran RUU TPKS berguna untuk mengisi kekosongan payung hukum tersebut. Sejak tahun 2012 RUU TPKS mulai diinisiasi oleh Komnas Perempuan serta beberapa lembaga layanan yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL). Nurani Perempuan yang merupakan bagian dari FPL turut mengupayakan pengesahan RUU TPKS, upaya yang dilakukan Nurani Perempuan dapat dimaknai sebagai upaya advokasi kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mansour Fakih yang mengatakan bahwa terdapat 10 tahapan dalam melakukan advokasi diantaranya, membentuk kelompok kerja, mengumpulkan data, menentukan isu strategis, menggalang pendukung, merancang sasaran dan strategi, sosialisasi dan mobilisasi, sosialisasi dan publikasi media, seminar, pengaruh pembuat kebijakan, mendesak perubahan kebijakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik. Hasil penelitian ini yaitu dari sepuluh tahapan advokasi, hanya tujuh peran yang dilakukan oleh Nurani Perempuan. tiga tahapan lainnya hanya bisa dilakukan oleh kelompok kerja advokasi. Sebagai satu-satunya mitra Komnas Perempuan di Sumatera Barat, Nurani Perempuan lah yang menggagas terlaksananya advokasi RUU TPKS Sumatera Barat. Di Nasional, Nurani Perempuan melakukan kerja sama dengan Komnas Perempuan dan LSM lainnya dalam melakukan kegiatan advokasi, seperti melakukan lobi ke DPRD dan Presiden, serta terlibat dalam penulisan naskah akademik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan sebagai LSM yang berada di tingkat lokal, Nurani Perempuan memiliki peran di tingkat nasional, diantaranya melakukan lobi ke DPR dan Presiden, serta berkontribusi dalam penulisan Naskah Akademik. Selain itu, Nurani Perempuan memiliki peran yang cukup kuat dalam melakukan advokasi di Sumatera Barat. Mulai dari membentuk jaringan advokasi, menggalang dukungan dari DPRD Sumbar, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat, melakukan sosialisasi dan seminar. Meskipun demikian, tidak semua peran dalam advokasi dapat Nurani Perempuan lakukan.

**Kata Kunci : RUU TPKS , Advokasi, Nurani Perempuan**

## **ABSTRACT**

The problem of this research is about the efforts of Conscience of Women in advocating the Draft Law on the Crime of Sexual Violence. National Commission on Violence against Women in 2001-2012 shows that there were 15 cases of sexual violence that were rife in Indonesia. Of the 15 cases, 9 of them did not yet have a law that had the right substance, so the presence of the TPKS Bill was useful to fill the legal void. Since 2012 the TPKS Bill has been initiated by Komnas Perempuan and several service institutions in Indonesia that are members of the Forum Pengada Layanan (FPL). Nurani Perempuan, who is part of FPL, is also working on the ratification of the TPKS Bill. The efforts made by Nurani Wanita can be interpreted as a policy advocacy effort. The theory used in this research is the theory of policy advocacy put forward by Mansour Fakih who says that there are 10 stages in conducting advocacy including forming working groups, collecting data, determining strategic issues, gathering supporters, designing goals and strategies, outreach and mobilization, outreach and media publications, seminars, influencing policy makers, urging policy changes. This research method is qualitative with an intrinsic case study type. The results of this study are that of the ten stages of advocacy, only seven roles are carried out by Conscience Women. the other three stages can only be carried out by an advocacy working group. As the only Komnas Perempuan partner in West Sumatra, Nurani Perempuan was the one who initiated the advocacy for the West Sumatra TPKS Bill. At the national level, Nurani Perempuan collaborates with Komnas Perempuan and other NGOs in carrying out advocacy activities, such as lobbying the DPRD and the President, as well as being involved in writing academic papers. The conclusion of this study shows that Nurani Perempuan has a fairly strong role in advocating in West Sumatra. Starting from forming an advocacy network, gathering support from the West Sumatra DPRD, religious leaders and traditional leaders, conducting outreach and seminars. At the National, Conscience Women has a role such as lobbying the DPR and the president, then being involved in writing the Academic Paper for the TPKS Bill.

**Keywords:** Draft Law, Advocacy, Nurani Perempuan

